

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan wewenang pemungutannya pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2011:12).

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak daerah, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak bersifat memaksa
3. Diperutukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung.

2.1.2 Jenis –Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
 - b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.
 - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
 - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%
 - e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, maupun tukar lahan.

2.2 Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 pasal 1 pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang.

2.2.1 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 pasal 5 bahwa sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assessment*) yaitu jenis Pajak Jotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official assessment*) yaitu untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Tanah; Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Kepala Daerah wajib untuk mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan:

- a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah
- b. SPOP (Surat Pemeritahuan Objek Pajak) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

2.2.2 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayat dengan menggunakan (Mardiasmo 2011:15):

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar

- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.2 Subjek dan Objek Kendaraan Bermotor

Definisi Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Pengertian objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya, yang

dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Objek pajak yang dikecualikan yaitu:

1. Kereta api
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga Internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016, Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu: Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

- a. Kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar: kendaraan pertama 1,5%, kendaraan kedua 2%, kendaraan ketiga 2,5%, kendaraan keempat 3%, dan seterusnya
- b. Kepemilikan oleh Badan sebesar 1,5%

- c. Kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial sebesar 0,5%
- d. Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,4%.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalur umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Perhitungan untuk pajak kendaraan bermotor yaitu:

Bobot x NJKB

(UU 28 th 2009 Psl. 5 ayat 1, Perda Pajak Daerah Psl. 6 ayat 1)

2.3.4 Tarif Progresif Kendaraan Bermotor

- a. Kendaraan bermotor pribadi roda empat serta kendaraan bermotor roda dua yang isis silinder dua ratus cc ke atas, kepemilikan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif
- b. Pengenaan tarif secara progresif didasarkan atas kepemilikan kendaraan bermotor atas nama dan/atau alamat yang sama
- c. Besarnya tarif progresif
 1. Kepemilikan kedua 2%
 2. Kepemilikan ketiga 2,5%
 3. Kepemilikan keempat 3%

4. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5%
- d. Objek yang dikenakan tarif progsif adalah
- a) Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif:
 1. Sedan dan sejenisnya, yaitu sebuah jenis mobil penumpang dengan tiga macam konfigurasi dengan Pilar A, B, dan C.
 2. Jeep dan sejenisnya, adalah kendaraan transportasi yang digunakan oleh para penjelajah lebih dari 50 thun.
 3. Station wagon dan sejenisnya, adalah bentuk mobil berbasis sedan yang atap belakangnya dipanjangkan sampai keatas bagasi
 4. Minibus dan sejenisnya, kendaraan bermotor yang mengangkut penumpang lebih banyak dari sekedar mobil biasa tetapi lebih sedikit dsri bus besar
 5. Microbus dan sejenisnya, adalah kendaraan penumpang dengan daya angkut 9-15 penumpang.
 6. Double cabin, termasuk jenis mobil barang, bisa termasuk mobil barang bak muatan terbuka dan bisa juga sebagai mobil barang bak muatan tertutup.
 - b) Kendaraan bermotor roda dua dan sejenisnya dengan kapasitas mesin is silinder mulai 250cc keatas.

2.3.5 Layanan *Drive Thru*

Drive Thru adalah layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tempat

pelaksanaannya di luar gedung Kantor Bersama Samsat dan mempermudah Wajib Pajak (WP) dalam melakukan proses pembayaran PKB tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya seperti pelayanan cepat saji. Layanan *Drive Thru* merupakan satu implementasi komitmen POLRI untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan liar.

Persyaratan pengesahan STNK pada layanan Samsat *Drive Thru* adalah wajib pajak harus membawa identitas asli (KTP) yang sesuai dengan nama pemilik yang tercantum di STNK dan membawa STNK asli yang akan disahkan. Dalam layanan Samsat *Drive Thru* yang perlu diperhatikan adalah layanan Samsat *Drive Thru* tidak melayani kendaraan blokir, khusus melayani kendaraan bermotor roda dua dan roda empat buka angkutan penumpang umum. Dulu layanan Samsat *Drive Thru* hanya melayani pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan identitas yang ada pada STNK dan tidak bisa diwakilkan namun sekarang ada perubahan kebijakan bahwa pengesahan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat diwakilkan asal identitas (KTP asli) sesuai dengan nama pemilik yang tercantum pada STNK. Sistem dan prosedur layanan Samsat *Drive Thru* adalah

1. Layanan *Drive Thru* terdiri dari 2 loket yaitu:
 - a) Loket satu pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor
 - b) Loket dua pembayaran dan penyerahan
2. Pendaftaran pengesahan ditandatangani dengan stempel dan parat petugas pendaftaran

3. Layanan *Drive Thru* melayani kendaraan bermotor dengan identifikasi sesuai dengan STNK yang digunakan pada saat pendaftaran
4. Layanan *Drive Thru* tidak melayani kendaraan blokir dan kendaraan bermotor angkutan umum
5. Petugas loket pendaftaran menerima dokumen dari wajib pajak berupa BPKB asli, STNKB asli, KTP asli, selanjutnya melakukan penelitian terhadap kebenaran dokumen dan melakukan validasi dokumen dengan scanner
6. Petugas loket pembayaran dan penyerahan memberitahukan jumlah pembayaran yang seharusnya dan selanjutnya menerima pembayaran serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Wajib Pajak
7. Pemanfaatan layanan *Drive Thru* disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

2.4 Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Berikut definisi efektivitas menurut beberapa ahli

1. Menurut Ravianto dalam Masruri (2014)

“Efektivitas adalah pemanfaatan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini

berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.”

2. Menurut Bungkaes (2013)

“Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan .”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukka sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Mahmud:2010).

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan atau program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa indikator yang mengukur efektivitas dari layanan Samsat *Drive Thru* :

1. Wajib Pajak

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Efektivitas tidaknya suatu layanan dapat dilihat dari besarnya jumlah wajib pajak yang menggunakan layanan tersebut dengan membandingkan target dan realisasi jumlah wajib pajak yang menggunakan layanan *Drive Thru*.

2. Penerimaan

Penerimaan yang dimaksud ialah besarnya pendapatan yang diterima dari proses layanan *Drive Thru*. Efektif tidaknya penerimaan dari layanan adalah dengan membandingkan realisasi penerimaan layanan *Drive Thru* dengan target penerimaan layanan *drive thru*. Apabila realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan maka dapat dikatakan efektif, dan sebaliknya.

3. Standar Pelayanan

Standar pelayanan didefinisikan sebagai tata cara yang sifatnya baku yang telah ditetapkan oleh sebuah organisasi yang harus diperhatikan oleh penerima pelayanan (wajib pajak) dan pemberi pelayanan (petugas). Dalam hal ini dapat dilihat apakah standar pelayanan yang diterapkan oleh instansi (SAMSAT) sederhana atau berbelit-belit. Standar pelayanan ini meliputi kecepatan pelayanan, persyaratan pelayanan, ketepatan jam kerja layanan *Drive Thru*, keramahan dan kesopanan petugas, serta kemampuan petugas dalam memberikan informasi kepada Wajib Pajak mengenai layanan *Drive Thru*.

4. Kepuasan masyarakat (wajib pajak)

Kepuasan masyarakat merupakan apa yang telah dirasakan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang telah diberikan petugas dibandingkan dengan apa yang mereka harapkan dari pelayanan tersebut. Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting bagi pelayanan publik dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, efisien, dan lebih efektif. Apabila wajib pajak merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif. Kepuasan masyarakat ini meliputi tanggung jawab petugas pelayanan, keadilan petugas dalam memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan Wajib Pajak terhadap layanan *Drive Thru*, kewajaran dan kesesuaian biaya yang dikeluarkan, serta kepuasan pelayanan yang diterima Wajib Pajak.

Hasil yang ingin dicapai setelah terbentuknya layanan Samsat *Drive Thru* ini adalah meningkatkan, memudahkan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya layanan ini yang mengutamakan transparansi pelayanan publik khususnya pelayanan pajak kendaraan bermotor harus dilaksanakan secara cepat, mudah, akurat, dan transparan karena instansi terkait ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan memutuskan rantai calo pajak kendaraan bermotor.